

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Karangrejo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Tulungagung yang kegiatan perekonomiannya didominasi oleh sektor industri terutama usaha bengkel las. Salah satu usaha las yang cukup besar merupakan las panggung yang biasa digunakan dalam acara-acara konser. Konsumen las genjot di Kecamatan Karangrejo berasal dari berbagai wilayah, bahkan produknya sudah terkenal dan diekspor ke mancanegara. Kecamatan Karangrejo berbatasan dengan Kecamatan Sendang di sebelah Barat, Kabupaten Kediri di sebelah Utara, kecamatan Kedungwaru di sebelah Timur, dan Kecamatan Kauman di sebelah Selatan. Kecamatan Karangrejo memiliki 13 desa yang salah satunya adalah Desa Bungur.

Desa Bungur merupakan desa yang memiliki jumlah RT terbanyak di Kecamatan Karangrejo sejumlah 44 RT. Selain itu, Desa Bungur juga berhasil memenuhi kriteria sebagai Desa Mandiri. Kriteria Desa Mandiri yaitu ekonomi dianggap telah berkembang, kemampuan anggaran tidak hanya didapatkan dari pusat, akan tetapi juga ada anggaran dari desa sendiri seperti dari ruko dan pasar. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa Desa Bungur dalam pengelolaan keuangan dana desa telah dilakukan dengan baik.

Berikut rincian anggaran dana desa se-Kecamatan Karangrejo.

Tabel 1. 1
Rincian Dana Desa
Kecamatan Karangrejo Tahun Anggaran 2022

No.	Desa	Pagu Dana Desa
1.	Bungur	Rp. 630.113.000
2.	Jeli	Rp. 547.490.000
3.	Punjul	Rp. 503.325.000
4.	Babadan	Rp. 454.060.000
5.	Sukowiyono	Rp. 440.724.000
6.	Gedangan	Rp. 407.342.000
7.	Tulungrejo	Rp. 403.603.000
8.	Karangrejo	Rp. 388.967.000
9.	Tanjungsari	Rp. 380.144.000
10.	Sukodono	Rp. 378.507.000
11.	Sukowidodo	Rp. 376.962.000
12.	Sembon	Rp. 373.060.000
13.	Sukorejo	Rp. 345.184.000

Sumber: Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 64 Tahun 2021

Dilihat dari tabel di atas, bahwa Desa Bungur menduduki posisi pertama, dengan rincian dana desa sebesar Rp.630.113.000. Dengan anggaran yang terbilang cukup besar tersebut Desa Bungur dapat melaksanakan pembangunan desa salah satunya adalah perbaikan beberapa jalan yang masih mengalami kerusakan. Pencatatan laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh Desa Bungur saja, akan tetapi juga dilakukan oleh seluruh desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum territorial dengan batas-batas yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus urusan pemerintahan, serta hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hubungan koordinasi dan administrative dengan pemerintah di atasnya, meskipun desa tidak merupakan bagian dari pemerintahan secara

langsung dari pemerintah daerah.² Pemerintah desa merupakan sekelompok orang yang memiliki wewenang atau tugas untuk melayani masyarakat. dalam pemerintahan desa terdapat struktur pemerintahan desa yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris, kepala urusan (kaur) pembangunan, kepala urusan (kaur) keuangan, kepala urusan (kaur) kemasyarakatan, kepala urusan (kaur) administrasi, dan kepala urusan umum.

Kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan dan memberdayakan pemerintahan desa. Sekretaris memiliki tugas membantu kepala desa dalam persiapan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi desa. Kaur pembangunan memiliki tugas membantu kepala desa dalam persiapan bahan untuk perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi di desa. Kaur keuangan memiliki tugas membantu kepala desa dalam hal melakukan pencatatan laporan keuangan desa dan juga dalam pengelolaan administrasi keuangan desa dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Kaur kemasyarakatan memiliki tugas membantu kepala desa dalam hal mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis. Kaur administrasi memiliki tugas membantu kepala desa dalam hal mencatat data dan informasi penyelenggaran pemerintahan desa. Kaur umum memiliki

² Adrian Puspawijaya dan Julia Dwi Nuritha Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), hal. 5

tugas membantu sekretaris desa dalam hal pelaksanaan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan pengelolaan investaris pemerintah desa.³

Salah satu tugas pemerintah desa adalah menyusun laporan keuangan desa. Dalam pelaksanaan pemerintah, desa memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif.⁴ Transparan memiliki arti terbuka atau jelas, isi dari laporan keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa harus terbuka atau jelas karena laporan tersebut akan diberikan kepada pemerintah di atasnya dan juga masyarakat. Akuntabel memiliki arti dapat dipertanggungjawabkan, isi dari laporan keuangan desa dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya. Partisipatif dalam mengelola laporan keuangan desa bermaksud bahwa dalam prosesnya melibatkan masyarakat. Pemerintah desa berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

³ Hanif Nurcholis, "Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu" Dalam System Administrasi Negara Republic Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor)", *Jurnal Politica*, Vol. 5 No. 1 (Juni, 2014), 79-94.

⁴ Mahdiah Yusuf Hasliani dan Marwah Yusuf, "Pengaruh Implementasi Aplikasi System Keuangan Desa dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa", *Journal of Management*, Vol. 4 No. 1 (2021), 179-192.

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pembangunan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dana desa itu ditujukan demi kemajuan dari desa yang mendapatkan dana desa.

Proses pengelolaan keuangan desa merupakan suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik, pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.⁶

Pengelolaan dana desa hingga saat ini merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penerapannya. Adanya Undang-Undang serta sumber dana, desa berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas dan transparansi kepada public. Jika dihadapkan dengan standar pencatatan akuntansi maka yang cocok dengan dana desa yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Akuntansi pemerintahan harus mewujudkan akuntabilitas dan transparansi

⁵ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pengelolaan keuangan tidak hanya kepada pihak internal pemerintah, namun juga kepada masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Akuntansi Desa Dalam Penyajian Laporan Keuangan dan Entitas Pelaporan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Guna Mewujudkan Pertanggungjawaban (Studi di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bungur?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bungur?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Desa Bungur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa di Desa Bungur. Sehingga peneliti dapat menggambarkan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungur.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bungur.
3. Untuk mendeskripsikan pelaporan pertanggungawaban dalam penggunaan dana desa di Desa Bungur sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010.

D. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dari tujuan penelitian, maka keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menetapkan objek penelitian di Kantor Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.
2. Penelitian ini hanya melihat pengelolaan dana desa di Kantor Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.
3. Penelitian ini hanya melihat dan membandingkan pelaporan pertanggungawaban dalam penggunaan dana desa di Desa Bungur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010.

E. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan ilmu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya tentang dana desa. Serta dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Pihak Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban tentang dana desa agar lebih baik dari sebelumnya.

b. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atau pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti yang ingin meneliti pada masalah yang sama yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memudahkan memahami sebuah definisi dan juga memberikan suatu arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Guna Mewujudkan Pertanggungjawaban (Studi di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)”. Definisi istilah sebagai berikut:

1. Definisi Istilah Secara Konseptual

a. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang diakhiri dengan pelaporan pertanggungjawaban terhadap masuk dan keluarnya dana atau uang yang dilakukan oleh organisasi atau instansi pemerintah.⁷

b. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban (*accountability*) adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.⁸

c. Pembelanjaan

Pembelanjaan adalah hal memperluas uang atau modal agar apa yang akan dijelaskan dapat dibiayai.⁹ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pembelanjaan dapat dipandang sebagai penarikan dan penggunaan modal.

d. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰

e. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.¹¹

⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hal. 20

⁹ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 230

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹¹ Ni Luh Nyoman Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadia, dan Nyoman Ari Surya, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, System Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 1 (2014), 1-11.

2. Definisi Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dengan judul skripsi “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Guna Mewujudkan Pertanggungjawaban (Studi di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)” merupakan sebuah penelitian yang berfokus pada pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dana desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah dan diprioritaskan untuk membiayai segala kebutuhan masyarakat terutama dalam pembangunan dan pemberdayaannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa harus memiliki perencanaan, penggunaan, dan pencatatan yang sistematis agar alokasi dana desa dapat terkendali dengan baik dan digunakan secara efektif. Serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara transparan agar menghindari resiko penyelewengan dana desa.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan dari sistematika dari isi skripsi. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini merupakan penulisan dalam skripsi yang terdiri dari enam bab pokok pembahasan yaitu:

- a. Bab I Pendahuluan, berisi tentang alasan dan gambaran peneliti mengambil tema tersebut. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- b. Bab II Kajian Pustaka, berisi tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pembelanjaan dana desa.
- c. Bab III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.
- d. Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang hasil paparan data dan temuan peneliti.

- e. Bab V Pembahasan, berisi tentang analisis hasil temuan dengan cara konfirmasi dan sintesis antara teori dengan temuan yang salah.
- f. Bab VI Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang peneliti ajukan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan bagian yang berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dari skripsi, dan daftar riwayat hidup.